



EKSPLORASI MAKNA TRADISI MUKUL PADA ERA MODERN PADA ETNIS KARO DI DESA NAMAN TERAN KECAMATAN NAMAN TERAN

Saina Br Ginting, Erond L. Damanik

Program Studi Pendidikan Antropologi, Universitas Negeri Medan

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk memahami makna tradisi mukul pada upacara perkawinan etnis Karo di era modern, perubahan dan factor yang mengelilingi serta makna di Desa Naman Teran, Kecamatan Naman Teran, Kabupaten Karo. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif dimana data-data dihimpun melalui observasi partisipasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi mukul mendapat transformasi terutama bentuk dan pelaksanaan yang lebih sederhana yang secara simbolis dipengaruhi oleh cara berfikir, peran masyarakat, serta nilai kebersamaan. Meskipun tampak lebih sederhana, tetapi nilai dan makna tradisi mencakup penghormatan, kebersamaan, spiritual, dan solidaritas tetap bertahan dan lestari. Itu terjadi melalui proses adaptasi yang tidak dimaksudkan untuk menghilangkan tradisi, melainkan menjaga relevansi budaya di tengah perkembangan zaman. Makna terkandung dalam tradisi mukul adalah keyakinan mendalam untuk mempererat "persekutuan batin" (persadaan tendi) melalui pengantin untuk keutuhan nuclear family dengan seluruh kerabat terikat perkawinan.

Kata Kunci: adaptation, Karo, meaning, mukul, tradition.

PENDAHULUAN

Etnis Karo memiliki budaya yang kaya dan beragam termasuk dalam tradisi perkawinan yang terdiri dari beberapa tahapan, salah satunya adalah tradisi *mukul*. Tradisi ini dijalankan pasca seluruh rangkaian upacara perkawinan yang mencerminkan nilai

sakral dan simbol ikatan batin antara kedua mempelai (Ulina & Efendi, 2017). Tradisi *mukul* dilakukan dengan makan bersama dengan seperangkat sajian khusus seperti *manuk sangkep* ayam utuh, telur kampung, dan makanan khas Karo lainnya. Baik etnik Karo di pegunungan (Karo Gugung yakni Karo di

Dataran Tinggi) maupun di dataran rendah (Karo Jehe seperti Medan, Binjai, Langkat) (Damanik, 2019), tradisi itu masih dijalankan meskipun mengalami penyesuaian-penyesuaian.

Namun melihat bagaimana kemajuan teknologi atau karena dipengaruhi budaya luar sekarang tradisi *mukul* di era modern telah terjadi pergeseran dalam pelaksanaan tradisi *mukul* di mana pada masa sebelumnya tradisi ini dilaksanakan di rumah pihak mempelai laki-laki setelah acara adat perkawinan di *jambur* biasanya digunakan sebagai tempat pertemuan acara adat pernikahan, upacara kematian, sosialisasi, dan kegiatan komunitas lainnya. Namun saat ini tradisi *mukul* langsung bersama dilaksanakan di *jambur* sehingga banyak tahapannya tidak sesuai atau tidak sama seperti dulu oleh etnis Karo di desa Naman Teran. Mulai rangkaian waktu dan tempat upacara dilakukan tradisi *mukul* termasuk sajian yang disiapkan serta siapa yang menyiapkan sajian tersebut. Meskipun begitu, etnis Karo tetap menjaga tradisi ini karena dianggap penting dalam mempererat ikatan batin *persadan tendi* dan memperkenalkan keluarga masing-masing. Merujuk Damanik (2018), upaya tersebut merupakan penyesuaian dengan dinamika sosial yang mengitarinya dengan mempertimbangkan segala hal aktivitas manusia.

Fenomena ini menjadi menarik untuk diteliti tentang bagaimana pandangan masyarakat etnis Karo memaknai adaptasi yang terjadi pada tradisi *mukul* di era modern, bagaimana peran generasi muda etnis Karo dalam mempertahankan makna tradisi dan apakah tradisi *mukul* ini masih menarik di laksanakan pada generasi muda di era modern ini. Mengingat tradisi *mukul* masih dijalankan tetapi dengan bentuk yang telah beradaptasi sehingga penting

untuk mengeksplorasi makna yang tetap dijaga maupun yang berubah pada perkawinan etnis Karo.

Penelitian ini mengacu pada beberapa kajian pustaka terdahulu yang membahas pelaksanaan dan makna tradisi dalam pernikahan adat Karo, khususnya tradisi *mukul*. Penulis seperti Firman dkk (2023) menunjukkan bahwa tradisi *mukul* mengalami perubahan bentuk akibat tuntutan zaman. Kemudian, Elovani & Sutikno (2021) juga mengungkapkan bahwa tahapan adat pernikahan Karo, termasuk *mukul*, telah menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan budaya modern. Hal ini sejalan dengan temuan Tarigan (2022) bahwa nilai budaya dalam tradisi perkawinan Karo masih dijaga meskipun telah terjadi adaptasi. Penelitian-penelitian tersebut menyoroti adanya pergeseran bentuk, makna, maupun fungsi dari tradisi sebagai respons terhadap dinamika zaman.

Untuk memahami perubahan tersebut, penelitian ini menggunakan teori adaptasi budaya dari Julian Steward. Dalam bukunya *Theory of culture change* (1955), Steward menjelaskan bahwa budaya merupakan sistem adaptif yang berubah mengikuti lingkungan sosial, ekonomi, dan teknologi. Tradisi *mukul* dalam konteks ini dipahami sebagai bentuk adaptasi budaya etnis Karo terhadap modernisasi, dengan menyesuaikan proses pelaksanaan, waktu, tempat, hingga bahan-bahan yang digunakan. Pada perubahan ini makna simbolik tradisi *mukul* tetap terjaga sebagai bagian dari identitas budaya, proses adaptasi tidak selalu menghilangkan unsur budaya lama, tetapi bisa menjadi bentuk penyesuaian antara pelaksanaan *mukul* pada zaman dulu dengan sekarang.

Dengan demikian, teori adaptasi budaya dari Steward memberikan kerangka untuk memahami bagaimana tradisi *mukul* tetap dipertahankan dalam

etnis Karo dengan bentuk yang lebih fleksibel. Hal ini memperkuat analisis terhadap dinamika transformasi budaya dan strategi masyarakat dalam menjaga warisan budaya Karo di tengah perubahan zaman. Dengan demikian, teori adaptasi budaya dari Steward memberikan kerangka untuk memahami bagaimana tradisi *mukul* tetap dipertahankan dalam etnis Karo dengan bentuk yang lebih fleksibel. Hal ini memperkuat analisis terhadap dinamika transformasi budaya dan strategi masyarakat dalam menjaga warisan budaya Karo di tengah perubahan zaman.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (2019:9), penelitian kualitatif adalah metode yang didasarkan pada filosofi post-positivisme yaitu kebenaran suatu fenomena lebih kompleks yang digunakan untuk mengkaji kondisi objek-objek yang alamiah. Lokasi penelitian adalah Desa Naman Teran di Kecamatan Naman Teran, Kabupaten Karo Sumatra Utara. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa dilokasi tersebut masih memelihara dan menjalankan tradisi yang dikaji meskipun dengan berbagai adaptasi.

Alasan lain adalah bahwa kajian ini mempermudah peneliti mengakses fenomena yang dikaji seperti informasi, data dan pemahaman langsung. Peneliti juga berinteraksi dengan pihak terkait, seperti masyarakat, *anak beru* yakni pihak yang mengerjakan semua pekerjaan di dalam upacara adat Karo, ketua adat yakni orangtua yang lebih tua di desa yang mengetahui makna dan bagaimana pelaksanaan tradisi *mukul* yang dulu dan dalam membantu dalam pengumpulan data dan pemahaman yang lebih mendalam, relevan tentang pelaksanaan tradisi *mukul* di Desa Naman Teran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Naman Teran merupakan salah satu desa di Kecamatan Naman Teran, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Desa ini berada di dataran tinggi pada ketinggian 1.300–1.450 mdpl dan beriklim sejuk dengan suhu rata-rata 16–17°C. Desa Naman Teran berjarak sekitar 20 km dari Kabanjahe dan 97 km dari Kota Medan (BPS Kabupaten Karo, Kecamatan Naman Teran, 2023). Wilayah Desa Naman Teran seluas ±87,82 km² (BPS Kabupaten Karo, Kecamatan Naman Teran, 2023) sebagian besar dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dengan komoditas utama seperti kopi, padi, kentang, kol, tomat, dan buncis. tanaman jeruk adalah salah satu tanaman yang banyak dijumpai pada lahan penduduk namun semenjak erupsi Gunung Sinabung tanaman jeruk tidak tumbuh lagi karena tidak cocok dengan tanah vulkanik pasca erupsi Gunung Sinabung. Selain bertani, masyarakat juga bekerja sebagai pedagang, PNS, dan peternak (BPS Kabupaten Karo, Kecamatan Naman Teran, 2023).

Desa ini dihuni oleh 1.750 jiwa (850 laki-laki dan 900 perempuan) dalam 600 KK yang tersebar di empat dusun (BPS Desa Naman Teran Tahun 2023). Mayoritas penduduk adalah etnis Karo dan menganut agama Kristen protestan, Islam, serta sebagian kecil Katolik. Bahasa Karo digunakan sebagai bahasa sehari-hari, selain itu bahasa Indonesia juga dipakai dan diajarkan kepada anak-anak untuk membantu anak-anak dalam lingkungan persekolahan. Secara administratif, Desa Naman Teran berbatasan langsung dengan beberapa desa seperti Ndeskati, Kuta Rayat, Kuta Mbelin, Kutagugung, dan desa lainnya.

Sejak pemekaran Kecamatan Simpang Empat pada tahun 2005 berdasarkan dasar peraturan daerah (Perda) No. 04 Tahun 2005, Desa Naman

Teran menjadi bagian dari Kecamatan Naman Teran yang diresmikan pada 29 Desember 2006 (BPS Kabupaten Karo, Kecamatan Naman Teran, 2023). Masyarakat Desa Naman Teran masih mempertahankan adat dan tradisi Karo, termasuk upacara adat yang memperkuat ikatan sosial. Hubungan sosial antarwarga sangat erat, didukung oleh nilai-nilai kekerabatan khas Karo. *Mukul* menyatukan jiwa antara kedua pengantin dan antar kedua keluarga besar pihak pengantin laki-laki dan pihak pengantin perempuan.

Dalam tahap *mukul* ini dibuat acara *ngerebuken*. *Ngerebuken* artinya tabu bicara ataupun bersentuhan antara ayah mertua dengan menantu perempuan dan antara ibu mertua dengan menantu laki-laki (Tarigan, 2016). Perlengkapan dan makna simbolik tradisi *mukul* seperti, *Pinggian Pasu* yaitu Piring putih tradisional sebagai wadah *manuk sangkep* (ayam utuh) simbol berkah dan penawar racun; *Uis ariteneng* yaitu kain hitam tenun tradisional alas piring *pinggian pasu*, lambang ketenangan dan kesucian; *amak mbentar* (tikar putih) yaitu alas duduk pengantin melambangkan kebersihan dan harapan hidup baru yang harmonis; *manuk sangkep* (ayam kampung) yaitu ayam betina utuh sebagai lambang kelengkapan, doa keberkahan, dan kesuburan; telur ayam (*tinaru raja mulia*) yaitu simbol inisiasi dan harapan akan keturunan; *lau pola* (air nira) yaitu minuman tradisional simbol kehangatan, kebersamaan, dan doa restu keluarga. Dahulu tradisi *mukul* dilakukan di kamar rumah pengantin laki-laki dimana pengantin duduk di atas tempat tidur yang beralaskan tikar *amak mbentar* kedua pengantin di buat *bulang-bulang* penutup kepala untuk laki-laki, dan *tudung* penutup kepala untuk perempuan (Wawancara dengan bapak Paten Sembiring pada 20 Januari 25).

Pada saat menyerahkan *manuk sangkep* untuk pengantin maka *kalimbubu* atau *mami* istri saudara laki-laki dari ibu dari pihak perempuan menyuruh pengantin untuk memakan *manuk sangkep* yang telah disajikan *iyah man ken kena nakku pangani kena keriken kena apai kap kap kena ntabeh e lebe pan agia tulanna ula pan ntah pe karat ya* (ayo nak ku kalian makan mana yang kalian rasa enak itu dulu makan tapi tulangnya jangan dimakan atau di gigit). Orang yang memberikan *manuk sangkep* harus *si kuh jabuna* (keluarga yang masih utuh) tidak bisa yang sudah sendiri atau ditinggalkan suaminya juga harus yang sudah ada anaknya *si nggo lit pupusna dengan harapan agar pernikahannya berjalan dengan baik kedepannya*. Hal ini dilakukan karena jika yang memberikan *manuk sangkep* pada pengantin tidak bagus, karena dalam menyuruh memakan *manuk sangkep* di katakan *usih aku atau ikuti aku jadi harus yang masih lengkap keluarganya dan yang ada anaknnya agar kedepannya bisa panjang pernikahannya dan memiliki anak juga* (wawancara dengan Bapak Jenda Sitepu pada 7 Januari 2025).

Tradisi *mukul* tidak hanya ritual adat tetapi juga bagian penting dalam menjaga keharmonisan, identitas budaya, dan garis keturunan etnis Karo. Berdasarkan wawancara dengan bapak Jenda Sitepu pada 7 Januari 2025 menjelaskan tidak menjalankan tradisi ini dapat menimbulkan perasaan kurang tenang seperti ada sesuatu yang belum terselesaikan. Hal ini dapat membuat seseorang terus teringat akan kewajiban adat yang belum dipenuhi, sehingga dapat mempengaruhi ketenangan batin dan pikiran. Dalam kepercayaan etnis Karo tidak menjalankan tradisi adat tertentu termasuk *mukul* diyakini berdampak pada kondisi fisik dan kesehatan. Seseorang yang merasa terbebani atau dihantui oleh perasaan bersalah karena tidak melaksanakan

tradisi ini bisa mengalami kecemasan atau bahkan sakit secara fisik. Namun seiring dengan perkembangan zaman, tradisi *mukul* di Desa Naman Teran mengalami beberapa perubahan seperti, tempat pelaksanaan, perubahan pada waktu dilaksanakan, perubahan praktik makan bersama, ritual memulai memakan *manuk sangkep*, serta orang yang menyiapkan sajian *manuk sangkep*, dan cara penyusunannya.

Hal ini dilakukan guna untuk mempersingkat waktu dan menyesuaikan dengan kehidupan modern yang lebih sibuk, sehingga tradisi *mukul* tetap dilaksanakan meskipun dalam bentuk yang lebih sederhana dan cepat. Adapun perubahan-perubahan yang terjadi pada tradisi *mukul* dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti, faktor modernisasi dimana perkembangan zaman dan teknologi membuat generasi muda lebih tertarik pada budaya luar dan hal-hal praktis. Tradisi *mukul* dianggap tidak relevan, sehingga pelaksanaannya mulai ditinggalkan atau diubah, faktor urbanisasi perpindahan penduduk Karo ke kota atau luar negeri menyebabkan berkurangnya partisipasi dalam tradisi *mukul*.

Tradisi *mukul* dilaksanakan secara lebih sederhana atau diganti bentuknya agar sesuai dengan kondisi di kota, faktor ekonomi dengan kondisi ekonomi yang tidak stabil membuat biaya pelaksanaan tradisi *mukul* semakin sulit. Akibatnya masyarakat memilih bentuk pelaksanaan yang lebih praktis atau bahkan menghilangkan tradisi tersebut, keterbatasan waktu kesibukan masyarakat modern membatasi waktu pelaksanaan acara adat. Tradisi *mukul* seringkali disingkat atau disesuaikan agar tidak memakan banyak waktu, faktor budaya luar interaksi dengan budaya asing membuat tradisi lokal dianggap kuno. Tradisi *mukul* berubah menjadi lebih praktis dan modern agar selaras dengan gaya hidup global, dan

kurangnya informasi dan sosialisasi terhadap tradisi *mukul* pada generasi sekarang minimnya pengetahuan tentang tradisi *mukul* di kalangan generasi muda dan orangtua menyebabkan kurang paham terhadap pelaksanaannya.

Akibatnya, pelaksanaan tradisi ini menjadi tidak lengkap dan kehilangan makna aslinya. Dari pandangan masyarakat ada beberapa yang menjadi poin penting yang dipaparkan masyarakat, dimana perkembangan zaman di era modern merubah pola pikir, peran dan partisipasi masyarakat, kewajiban keluarga, status sosial, kebersamaan dan gotong royong dalam pelaksanaan tradisi *mukul*. Teori adaptasi budaya Steward (1995) atau yang dikenal dengan nama Teori ekologi budaya, sangat relevan dalam menganalisis perubahan yang terjadi di Desa Naman Teran. Steward menekankan bahwa masyarakat manusia beradaptasi dengan lingkungannya, baik dari segi fisik maupun sosial, melalui proses yang kompleks, yang mencakup perubahan dalam teknologi, organisasi sosial, dan aspek budaya.

Menurut Steward, lingkungan fisik memainkan peran kunci dalam membentuk pola adaptasi budaya suatu masyarakat. Perubahan di era modern yang mengharuskan etnis Karo di Desa Naman Teran untuk mengubah cara mereka melaksanakan tradisi pada etnis Karo, terutama dalam tradisi *mukul*. Peralihan dari tradisi *mukul* yang bagaimana masyarakat menyesuaikan cara pelaksanaan pada saat ini agar lebih sesuai dengan kehidupan sekarang. Perubahan dalam pelaksanaan tradisi *mukul* memaksa masyarakat untuk menjalin solidaritas baru, saling mendukung, dan menemukan cara untuk melestarikan praktik budaya pada etnis Karo meskipun dalam kondisi yang sulit. Terakhir, Steward meyakini bahwa adaptasi budaya adalah proses yang

dinamis. Perubahan pada aspek sosial dan budaya, seperti perubahan-perubahan pada tradisi *mukul* dalam perkawinan etnis Karo menunjukkan bahwa adaptasi bukan hanya berkaitan dengan aspek fisik atau ekonomi, tetapi juga melibatkan bagaimana masyarakat menegosiasikan identitas budaya mereka dalam situasi yang berubah.

Keterlambatan atau hambatan pada praktik adat mencerminkan dampak perubahan lingkungan terhadap hubungan sosial, norma, dan nilai budaya masyarakat. Secara keseluruhan, adaptasi terjadi pada tradisi *mukul* yang terjadi di Desa Naman Teran yaitu sosial maupun budaya sejalan dengan konsep Steward bahwa manusia senantiasa menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan melalui modifikasi dalam teknologi, organisasi sosial, dan aspek budaya demi mempertahankan keberlanjutan dalam mempertahankan nilai-nilai dan makna pada tradisi *mukul* tersebut.

SIMPULAN

Tradisi *mukul* merupakan bagian penting dalam upacara pernikahan etnis Karo yang memiliki makna spiritual dan sosial mendalam. Tradisi ini bukan sekadar ritual, tetapi simbol identitas budaya yang perlu dilestarikan. Dalam pelaksanaannya, masyarakat menyampaikan bahwa perubahan zaman memengaruhi pola pikir, partisipasi, rasa toleransi, serta nilai-nilai gotong royong dan kehormatan keluarga. Adaptasi tradisi *mukul* di era modern menjadi bentuk keseimbangan antara pelestarian budaya dan penyesuaian terhadap kondisi sosial saat ini. Tradisi ini memuat nilai kearifan lokal, seperti penguatan ikatan batin antara pengantin, doa untuk keharmonisan rumah tangga, serta pelibatan masyarakat secara aktif. Tradisi *mukul* mempererat solidaritas

sosial dan menjadi sarana pewarisan budaya lintas generasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan apresiasi dan ucapan terimakasih kepada Prof. Erond L. Damanik selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran dan ulasan mendalam pada artikel ini. Apresiasi dan terimakasih juga disampaikan kepada seluruh informan yang bersedia memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penulisan artikel ini. Hal sama disampaikan kepada ketua program studi Pendidikan Antropologi termasuk Dosen Pembimbing Akademik.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Kabupaten Karo. (2023). *Profil Desa Naman Teran*. Berastagi: BPS.

Damanik, Erond L. (2019). Gugung dan Jehe: Pembelahan Etnik Karo di Sumatra Utara. *Handep: Jurnal Sejarah dan Budaya*, 3(1): 1-32, <http://doi.org/10.33652/handep.v3i1.46>

Damanik, Erond L. (2018). Rekayasa budaya dan dinamika sosial: Menemukan pokok pikiran lokalitas budaya sebagai daya cipta. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences*, 1(2): 93-104 <https://doi.org/10.34007/jehss.v1i2.9>

Firman, Herry., Aldita, Dinda., Ginting, Utami, Cinta., Dara. Lestari., Agustono, Budi. 2023. Tradisi *Mukul* Etnik pada Masyarakat Karo di Desa Seberaya, Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo. *Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora*. 2(9):1277-1284.

Ginting, Ulina Sri & Barus, Efendi. 2017. *Bentuk Kesatuan Dalam Tindak Tutur Perkawinan Adat Karo*. Tangerang: Mahara Publishing.

Sitepu, Nova Elovani & Sutikno, Sutikno. 2021. Analisis Upacara Adat Perkawinan Suku Karo di Desa Kebayaken Kabupaten Karo. *Jurnal Komunitas Bahasa*, 9(2): 101-109.

Steward, Julian Haynes. 1995. *"Theory of Culture Change: The Methodology of Multilinear Evolution."* University of Illinois Press.

Sugiyono, 2019. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tarigan, Sarjani. 2016. *Dinamika Orang Karo, Budaya dan Modernisme*. Medan: Perpustakaan Nasional.

Tarigan, Aina Nurul dan Izar, Listiana. Sri. 2022. Analisi Makna dan Nilai Budaya Pedah-Pedah Pada Pernikahan Adat Suku Karo:Kajian Semantik. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Bahasa*, 1(2):38-49.